



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 132-K/PM II-08/AL/V/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALBERT JULIARTO SANAWI.**
Pangkat/NRP : Pelda Saa / 82127.
Jabatan : Ba Kolat Armabar.
Kesatuan : Kolat Armabar.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 Oktober 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Swadaya III No.156 Rt.03 Rw.02 Pula Gadung Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Kolatarmabar selaku Anikum Nomor : Kep/05/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014.
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Kolatarmabar selaku Papera Nomor : Kep/8/VI/2014 tanggal 29 Juni 2014.
3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 29 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Dan Kolatarmabar selaku Papera Nomor : Kep/9/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014.
4. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Taphan/37/PM II-08/AL/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/80/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomlantamal III Nomor : BPP/36/A-28/IX/2014 tanggal 22 September 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Kolatarmabar selaku Papera Nomor : Kep/1/III/2015 tanggal 23 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/46/IV/2015 tanggal 23 April 2015.
3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP-132-K/PM II-08/AD/V/2015 tanggal 27 Mei 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-132-K/PM II-08/AD/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/IV/2015 tanggal 23 April 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Hal 1 dari 18 Hal Put Nomor : 132-K/PM II-08/AL/V/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi dari penahanan sementara yang dijalani.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor 147.F/VI/2014/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Juni 2014; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Tujuan dibentuknya Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, akan tetapi dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap tujuan undang-undang tersebut, sehingga penyalahguna dikonstruksi dengan pasal di luar pasal pengguna yang berorientasi pada bukan tindakan rehabilitasi.

b. Bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga sekalipun Terdakwa dapat dibuktikan dan terbukti merupakan penyalahguna Narkotika, Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

c. Bahwa tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa berupa :
Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AL

Merupakan tuntutan yang melebihi ketentuan undang-undang dari ancaman pidana pada pasal yang didakwakan sehingga Oditur telah menerapkan double tracking system pemidanaan yang tidak tepat, pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan tidak sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Bahwa dalam menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya di lingkungan TNI AL, pemimpin TNI AL telah mengeluarkan kebijaksanaan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan dikeluarkannya keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1700/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Buku Petunjuk Teknis Pembinaan Prajurit di lingkungan TNI AL yang menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika.

e. Bahwa dalam keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1700/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 untuk pelaksanaan pembinaan terhadap pengguna narkoba, selain diteruskan ke tingkat Peradilan Militer untuk anggota TNI AL yang terbukti menggunakan narkoba dilaksanakan upaya terapi ke faskes TNI AL atau faskes lainnya, guna pembinaan lebih lanjut.

f. Bahwa adanya surat dari Komandan Komando Latihan Koarmabar selaku Papera kepada kadilmil II-08 Jakarta dan Kaotmil II-08 Jakarta Nomor R/76/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal permohonan keringanan hukuman atas perkara Terdakwa, dimana ada perhatian dan pembinaan yang besar dari Papera terhadap diri Terdakwa untuk dapat tetap dipertahankan berdinis dan mengabdikan diri di TNI AL. Dimana dalam pertimbangan Papera menilai Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- 2) Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi anggota TNI AL karena mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi di dalam kedinasan.

Hal 2 dari 18 Hal Put Nomor : 132-K/PM II-08/AL/V/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Terdakwa sudah beridinas di TNI AL selama 20 tahun dan tenaganya masih dibutuhkan untuk kepentingan TNI AL.

4) Terdakwa masih dapat dibina serta merupakan tulang punggung kehidupan perekonomian keluarga, serta mempunyai tanggungan seorang istri dan memiliki tiga orang anak.

g. Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dan menyesali segala perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi demi nama baik TNI AL dan masa depan keluarganya karena Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan tiga orang anak yang masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit dari Terdakwa dalam menjalani masa depan dan pendidikannya.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa (Et Aqua Et Bono).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/46/IV/2015 tanggal 23 April 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Diskotik Stadium Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat, dan dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Diskotik Stadium Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat serta pada tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Diskotik Milles Komplek Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Pelda Saa Albert Juliarto Sanawi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XIII/I tahun 1994 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di KRI Teluk Celukan Bawang-532, pada tahun 2001 ditugaskan di Lanal Tanjung Balai Karimun dan pada tahun 2007 ditugaskan di Kogartap I/Jakarta serta pada tahun 2014 ditugaskan di Kolat Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Saa NRP 82127.

b. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

c. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di dalam ruangan Diskotik Stadium Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.

d. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu bersama teman Terdakwa orang sipil sekitar bulan Oktober 2013 di salah satu ruangan diskotik Stadium Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.

e. Bahwa sekira bulan Februari 2014 Terdakwa pertama kali menggunakan Narkoba jenis ekstasi bersama teman Terdakwa orang sipil di diskotik Stadium Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.

f. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke diskotik Milles Komplek Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3901 TEI milik Terdakwa dengan tujuan mencari tambahan penghasilan barangkali bertemu dengan teman-teman Terdakwa orang sipil lalu memberikan uang kepada Terdakwa, setibanya di diskotik Milles sekira pukul 05.00 Wib lalu sekira pukul 05.20 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cici dan suami Sdri. Cici lalu Terdakwa duduk dan bergabung sambil mendengarkan musik dan tidak lama kemudian Sdr. Cici memberikan ½ (setengah) butir Narkoba jenis ekstasi yang langsung dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa, lalu Terdakwa telan sambil minum sprite dan setengah botol air aqua yang sudah terbuka segelnya dan pada saat Terdakwa minum rasanya pahit selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdri. Cici ternyata air aqua tersebut sudah dicampur dengan Narkoba jenis ekstasi.

g. Bahwa kemudian Terdakwa merasakan pipinya terasa tebal, badan terasa ringan dan enjoy sehingga Terdakwa mulai menikmati alunan musik dengan cara menggerakkan badan dan menggeleng-gelengkan kepala ke kiri dan ke kanan sesuai alunan musik dan akhirnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meninggalkan diskotik Milles untuk pulang ke rumah.

Hal 3 dari 18 Hal Put Nomor : 132-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ekstasi pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 di diskotik Milles Komplek Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat bersama teman Terdakwa orang sipil dan Sdri. Cici dan suaminya.

i. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1 diperintah oleh Wadan Kolatarmabar untuk menghubungi Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa tidak apel pagi, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab sedang berada di kantor Gamizun Tetap I/Jakarta untuk mengambil daftar penilaian dan Riwayat Hidup selanjutnya Saksi-1 perintahkan Terdakwa untuk segera ke kantor Kolatarmabar untuk melaksanakan tes urine di Dikes Koarmabar sesuai perintah Wadan Kolatarmabar.

j. Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wib, Sertu Rum Junaedi (Saksi-3) selaku petugas medis Diskes Koarmabar mengambil sampel darah Terdakwa sebanyak 5 (lima) cc dan sampel urine Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) cc, selanjutnya sampel darah dan urine Terdakwa tersebut Saksi-3 serahkan kepada petugas Disprov Koarmabar lalu petugas Disprov Koarmabar bersama dengan Saksi-3 menyerahkan sampel darah dan urine Terdakwa kepada petugas Pomal Lantamal III untuk dikirim ke laboratorium BNN untuk diperiksa secara laboratories.

k. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium uji Narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 147F/VI/2014/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., 2. Puteri Heryani, S.Si., Apt, 3. Tanti, S.T dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan darah dan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Letkol Laut (Kh) Mujahidin, S.H., NRP 12372/P, Mayor Laut (Kh) Handy Kurniawan, S.H., NRP 16760/P, Kapten Laut (Kh) Yori Harefa, S.H., NRP 17817/P, Kapten Laut (Kh) Hendi Rosadi, S.H., NRP 18876/P, Friget Wiyanto, S.H., NRP 18878/P, berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumarmabar Nomor Sprin/21/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Pelda Saa Albert Juliarto Sanawi tanggal 26 Juni 2015.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : M MUNIR; Pangkat/NRP : Pelda Pom/82102; Jabatan : Baprov Kolatarmabar; Kesatuan : Kolatarmabar; Tempat tanggal lahir : Cirebon, 19 Mei 1974; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Suka Damai Rt. 3 Rw. 4 Nomor 12 Sarwo Indah Tangerang Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2014 saat Terdakwa mutasi ke Kolatarmabar dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 Saksi diperintah oleh Wadan Kolatarmabar untuk menghubungi Terdakwa yang saat itu ijin tidak apel pagi karena mengambil RH (Riwayat Hidup) dan Daftar Penilaian di Gamisun Kogartap 1/Jakarta dan Saksi juga menyampaikan kalau Terdakwa ijin untuk mengambil RH dan Dapen kepada Wadan Kolatarmabar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi tetap diperintahkan oleh Wadan Kolatarmabar untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan membenarkan kepada Terdakwa agar segera kembali untuk melaksanakan test urine di Diskes Koarmabar.

4. Bahwa setelah Saksi dapat menghubungi Terdakwa tidak lama kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan Kolatarmabar selanjutnya Saksi melaporkan kedatangan Terdakwa kepada Wadan Kolatarmabar dan selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Wadan Kolatarmabar untuk mengantarkan Terdakwa untuk melaksanakan test urine di Diskes Koarmabar.

5. Bahwa setelah sampai di Diskes Koarmabar Saksi menunggu Terdakwa diluar kantor Diskes Koarmabar dan saat itu Saksi melihat di Diskes Koarmabar sedang ada test urine dan masing-masing Satker ada 5 (lima) orang yang ditunjuk untuk melaksanakan test urine.

6. Bahwa setelah dilaksanakan test urine terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali kesatuan dan menunggu hasil pemeriksaan urine Terdakwa.

7. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi mendapat pemberitahuan dari Wadan Kolatarmabar yang mengatakan urine Terdakwa positif mengandung narkoba dan memerintahkan kepada Saksi agar Terdakwa tidak boleh kembali ke rumah dan tetap berada di kesatuan.

8. Bahwa setelah Saksi mendapat perintah dari Wadan Kolatarmabar agar Terdakwa tidak kembali ke rumah dan tetap berada di kesatuan, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Disprov Koarmabar dan selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa ke Disprov Koarmabar dan Terdakwa langsung ditahan di Disprov Koarmabar untuk proses hukum selanjutnya.

9. Bahwa dari 26 (dua puluh enam) orang yang melaksanakan test urine yang positif urinenya mengandung narkoba hanya Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : JUNAEDI; Pangkat/NRP : Sertu Rum/75696; Jabatan : Bakes Diskes Lantamal III; Kesatuan : Lantamal III; Tempat tanggal lahir : Brebes, 7 Juli 1972; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Teratai Putih I gang 14 Nomor 80 Rt. 5 Rw. 4 Kel. Malakasar Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 Juni 2014 di kantor Disprovarmabar pada saat Saksi mengambil sample urine Terdakwa dan darah Terdakwa dan hubungan Saksi dan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi sedang melaksanakan siaga di Diskes Lantamal III, Saksi mendapat telepon dari Disprov Armabar untuk mengambil sampel darah dan urine Terdakwa di Disprov Armabar dan Saksi mendapat pemberitahuan kalau urine Terdakwa pada pagi harinya telah diambil dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Diskes Lantamal III.

3. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Disprov Armabar dengan dikawal anggota Disprovarmabar dan bertemu dengan Kadisprov Armabar dan selanjutnya Saksi mengambil sample darah Terdakwa sebanyak 5 (lima) cc dan sampel urine Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) cc di ruang penjagaan Disprovarmabar, dengan disaksikan oleh Kadisprovarmabar selanjutnya Saksi membungkus sample darah dan urine Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan sample darah dan urine yang dibungkus dan dimasukkan dalam amplop besar berwarna coklat dan kemudian dilakban dan selanjutnya menyerahkan amplop yang berisi urine dan darah Terdakwa kepada petugas Pomal Lantamal III.

4. Bahwa Saksi mendengar bahwa urine dan darah Terdakwa tersebut akan dibawa ke Laboratorium B NN untuk dilakukan pemeriksaan.

5. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa dari BNN.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Hal 5 dari 18 Hal Put Nomor : 132-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ANDI RAHMAN SISWANTO**; Pangkat/NRP : **Sema Pom Sekarang Pelda Pom /86693**; Jabatan : **Ba Disprovamabar**; Kesatuan : **Koarmabar**; Tempat tanggal lahir : **Kediri, 10 Februari 1977**; Jenis kelamin : **Laki-laki**; Kewarganegaraan : **Indonesia**; Agama : **Islam**; Tempat tinggal : **Jl. Raya Gunung Sahari No.67 Jakarta Pusat**.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 Juni 2014 pada saat Terdakwa diambil sample darah dan urinenya oleh anggota Diskes Koarmabar dan antara Saksi dan Terdakwa hanya ada hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib saat Saksi sedang dinas jaga di Disprovamabar Saksi mendapat perintah dari Kadisprovamabar agar Terdakwa ditahan.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Kadisprovamabar Kolonel Laut (PM) Andi Rahman menghubungi Diskes Lantamal III untuk mengambil sample darah dan urine Terdakwa di Disprovamabar.
4. Bahwa selanjutnya datang anggota Diskes Lantamal III atas nama Sertu Rum Junaedi (Saksi-2) ke Disprovamabar untuk melakukan pengambilan sample darah dan urine Terdakwa dan selanjutnya Saksi melaporkan ke Kadisprovamabar tentang kedatangan anggota Diskes Lantamal III dan minta petunjuk selanjutnya tentang Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Kadisprovamabar untuk membawa Terdakwa keluar dari sel tahanan dan membawa Terdakwa di tempat penjagaan Disprovamabar dan selanjutnya dengan disaksikan oleh Kadisprovamabar, Dandenintel dan Saksi sendiri selanjutnya dilakukan pengambilan sample darah dan urine Terdakwa oleh Saksi-2 (petugas Diskes Lantamal III).
6. Bahwa sample darah dan urine Terdakwa diambil oleh Saksi-2 (Petugas Diskes Lantamal III) selanjutnya sample darah dan urine Terdakwa yang sudah dibungkus dan dimasukkan dalam amplop tersebut diserahkan oleh Saksi-2 (petugas Diskes Lantamal III) kepada petugas Pomal Lantamal III untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris lebih lanjut di BNN.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **YASIN**; Pangkat/NRP : **Koptu Apm/88350**; Jabatan : **Taubeng Elektro Medis**; Kesatuan : **Diskesarmabar**; Tempat tanggal lahir : **Tulungagung, 16 Agustus 1978**; Jenis kelamin : **Laki-laki**; Kewarganegaraan : **Indonesia**; Agama : **Islam**; Tempat tinggal : **Perum TNI AL Blok DD 3 A Nomor 19 Sukamanah Jonggol Bogor**.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2014 pada saat melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hubungan antara Terdakwa dan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib ada pemeriksaan di Diskesarmabar terhadap anggota dari masing-masing satker yang jumlah seluruhnya saat itu yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.
3. Bahwa pada pemeriksaan tersebut Terdakwa mendapat nomor urut absensi 26 (dua puluh) enam karena dan terhadap anggota yang lain telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya dan Terdakwa datang yang paling terakhir.
4. Bahwa Saksi tidak menyaksikan pengambilan urine oleh Terdakwa akan tetapi pada saat pengambilan urine tersebut ada petugas yang mengawasi.
5. Bahwa Saksi menerima sample urine yang berada di pot plastik ukuran kecil yang sudah dikasih nomor 26 yang dibawa oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi.

Hal 6 dari 18 Hal Put Nomor : 132-K/PM II-08/AL/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa selanjutnya sampel urine Terdakwa tersebut Saksi bawa ke dalam ruang laboratorium dan selanjutnya Saksi mengujinya menggunakan alat tespek untuk narkoba dengan cara memasukkan alat tespek ke dalam sample urine Terdakwa dan setelah diuji lebih kurang 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit ternyata urine Terdakwa mengandung amphetamine.

7. Bahwa setelah Saksi mengetahui urine Terdakwa positif mengandung amphetamine selanjutnya dengan disaksikan oleh teman satu ruangan atas nama PNS Eko dan Mayor Muhammad selanjutnya Saksi melaporkan dan menyerahkan urine Terdakwa dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Mayor Muhammad.

8. Bahwa dari 26 (dua puluh enam) sample urine yang Saksi periksa pada saat itu hanya urine Terdakwa yang positif mengandung amphetamine.

9. Bahwa Saksi yakin urine yang diserahkan oleh Terdakwa berasal dari urine Terdakwa sendiri dan pada waktu pengambilan urine ada petugas provost yang mengawasi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XIII/I tahun 1994 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di KRI Teluk Celukan Bawang-532, pada tahun 2001 ditugaskan di Lanal Tanjung Balai Karimun dan pada tahun 2007 ditugaskan di Kogartap I/Jakarta selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Kolat Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Saa NRP 82127.

2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara ketidakhadiran tanpa ijin.

3. Bahwa sejak tahun 2008 Terdakwa kenal dengan hiburan malam dan Terdakwa mendatangi tempat hiburan malam kira-kira 3 (tiga) kali dalam sebulan.

4. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa menjadi Security di Diskotik Stadium Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.

5. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa kenal narkoba jenis Ineks atau ekstasi dengan cara menemani orang Cina yang menggunakan ekstasi dan selanjutnya Terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saat itu Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi.

6. Bahwa pada sekira bulan Juni 2013 saat masih berdinis di Kogartap I/Jakarta Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu yang pertama kali dengan cara menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali bersama temannya orang sipil di dalam ruangan Diskotik Stadium di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.

7. Bahwa 2 (dua) bulan kemudian sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang kedua kalinya dengan cara menghisap shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama temannya orang sipil di dalam ruangan Diskotik Stadium di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.

8. Bahwa 1 (satu) bulan kemudian sekira bulan September 2013 Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang ketiga kalinya dengan cara menghisap shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama temannya orang sipil di dalam ruangan Diskotik Stadium di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.

9. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2013 Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang keempat kalinya dengan cara menghisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali bersama temannya orang sipil di dalam ruangan Diskotik Stadium di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.

10. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya dan pergi ke diskotik Milles Komplek Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3901 TEI milik Terdakwa dengan tujuan mencari tambahan penghasilan dan berharap akan bertemu dengan teman-teman Terdakwa orang sipil yang mau memberikan uang kepada Terdakwa.

11. Bahwa setibanya di diskotik Milles Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cici dan suami Sdri. Cici selanjutnya Terdakwa duduk dan bergabung sambil mendengarkan musik dan tidak lama kemudian Sdr. Cici memberikan ½ (setengah) butir Narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa yang langsung dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa,

Hal 7 dari 18 Hal Put Nomor : 132-K/PM II-08/AL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa minum ekstasi tersebut sambil minum sprite dan setengah botol air aqua yang sudah terbuka sebelumnya dan pada saat Terdakwa minum minuman tersebut rasanya pahit selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdri. Cici ternyata air aqua tersebut sudah dicampur dengan Narkotika jenis ekstasi.

12. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah minum ekstasi tersebut Terdakwa merasakan pipinya terasa tebal, badan terasa ringan dan enjoy sehingga Terdakwa mulai menikmati alunan musik dengan cara menggerakkan badan dan menggeleng-gelengkan kepala ke kiri dan ke kanan sesuai alunan musik dan selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa meninggalkan diskotik Milles untuk pulang ke rumah.

13. Bahwa kedatangan Terdakwa ke diskotik Milies tersebut dengan maksud untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara menemani orang yang memakai ekstasi yang akan memberikan bayaran kepada Terdakwa.

14. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa berangkat ke kantor Kogartap I/Jakarta untuk mengambil daftar penilaian dan Riwayat Hidup (RH) selanjutnya sekira pukul 07.20 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Pelda Pom Munir (Saksi-1) Provost Kolatarmabar agar Terdakwa segera ke kantor Kolatarmabar.

15. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kolatarmabar selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diantar oleh Saksi-1 ke Diskesarmabar dan selanjutnya dilakukan pengambilan sampel urine Terdakwa oleh petugas Diskes Koarmabar.

16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib diketahui urine Terdakwa mengandung amphetamine dan diperintahkan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan dan tidak pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dijemput oleh anggota Provost Kolatarmabar (Saksi-1) dan selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh Disprovamabar.

17. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib dilakukan pengambilan sample urine dan darah Terdakwa oleh anggota Diskes Lantamal III (Saksi-2) dengan disaksikan oleh Kadisprovamabar dan Saksi-3, dan selanjutnya sample urine dan darah Terdakwa diserahkan kepada petugas Pomal Lantamal III.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditahan oleh Disprovamabar selama 10 (sepuluh) hari dan selanjutnya dilakukan penahanan di Pomal Lantamal III selama 40 (empat puluh) hari.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkotika tidak boleh dikonsumsi sebenarnya dan harus ada ijin dari dokter sebab narkotika dapat merangsang syaraf.

20. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan tujuan supaya bisa kuat untuk tidak tidur sehingga Terdakwa bisa jaga semalaman.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Oditur mengajukan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.147F/VI /2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Juni 2014, yang telah diperiksa oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., Puteri Heryani, S.Si. Apt, Tanti, S.Tdan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M. Fam.,Apt , yang berkesimpulan bahwa darah dan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.147F/VI /2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Juni 2014 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XIII/I tahun 1994 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di KRI Teluk Celukan Bawang-532, pada tahun 2001 ditugaskan di Lanal Tanjung Balai Karimun dan pada tahun 2007 ditugaskan di Kogartap I/Jakarta selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Kolat Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Saa NRP 82127.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Milles Komplex Mangga Besar Jakarta Barat dalam perkara ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Bahwa benar sejak tahun 2008 Terdakwa kenal dengan hiburan malam dan Terdakwa mendatangi tempat hiburan malam kira-kira 3 (tiga) kali dalam sebulan.
4. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa menjadi Security di Diskotik Stadium Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.
5. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa kenal narkoba jenis Ineks atau ekstasi dengan cara menemani orang Cina yang menggunakan ekstasi dan selanjutnya Terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saat itu Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi.
6. Bahwa benar pada sekira bulan Juni 2013 saat masih berdinis di Kogartap I/Jakarta Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang pertama kali dengan cara menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali bersama temannya orang sipil di dalam ruangan Diskotik Stadium di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.
7. Bahwa benar 2 (dua) bulan kemudian sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang kedua kalinya dengan cara menghisap shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama temannya orang sipil di dalam ruangan Diskotik Stadium di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.
8. Bahwa benar 1 (satu) bulan kemudian sekira bulan September 2013 Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang ketiga kalinya dengan cara menghisap shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama temannya orang sipil di dalam ruangan Diskotik Stadium di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.
9. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Oktober 2013 Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang keempat kalinya dengan cara menghisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali bersama temannya orang sipil di dalam ruangan Diskotik Stadium di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.
10. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya dan pergi ke diskotik Milles Komplek Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3901 TEI milik Terdakwa dengan tujuan mencari tambahan penghasilan dan berharap akan bertemu dengan teman-teman Terdakwa orang sipil yang mau memberikan uang kepada Terdakwa.
11. Bahwa benar setibanya di diskotik Milles Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cici dan suami Sdri. Cici selanjutnya Terdakwa duduk dan bergabung sambil mendengarkan musik dan tidak lama kemudian Sdr. Cici memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa yang langsung dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa minum ekstasi tersebut sambil meminum sprite dan setengah botol air aqua yang sudah terbuka segelnya dan pada saat Terdakwa minum minuman tersebut rasanya pahit selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdri. Cici ternyata air aqua tersebut sudah dicampur dengan Narkotika jenis ekstasi.
12. Bahwa benar akibat yang Terdakwa rasakan setelah minum ekstasi tersebut Terdakwa merasakan pipinya terasa tebal, badan terasa ringan dan enjoy sehingga Terdakwa mulai menikmati alunan musik dengan cara menggerakkan badan dan menggeleng-gelengkan kepala ke kiri dan ke kanan sesuai alunan musik dan selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa meninggalkan diskotik Milles untuk pulang ke rumah.
13. Bahwa benar kedatangan Terdakwa ke diskotik Milies tersebut dengan maksud untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara menemani orang yang memakai ekstasi yang akan memberikan bayaran kepada Terdakwa.
14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1 (Pelda Pom Munir) diperintah oleh Wadan Kolatarmabar untuk menghubungi Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa tidak apel pagi untuk mengambil daftar penilaian dan Riwayat Hidup di kantor Gamizun Tetap I/Jakarta, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab sedang berada di kantor Gamizun Tetap I/Jakarta selanjutnya Saksi-1 perintahkan Terdakwa untuk segera ke kantor Kolatarmabar untuk melaksanakan tes urine di Dikes Koarmabar sesuai perintah Wadan Kolatarmabar.

Hal 9 dari 18 Hal Put Nomor : 132-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan Kolatarmabar selanjutnya Saksi-1 melaporkan dan menyerahkan urine kepada Wadan Kolatarmabar dan selanjutnya Saksi-1 diperintahkan oleh Wadan Kolatarmabar untuk mengantarkan Terdakwa untuk melaksanakan test urine di Diskes Koarmabar.

16. Bahwa benar setelah sampai di Diskes Koarmabar saat itu Terdakwa datang yang terakhir karena sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota yang lain dan Terdakwa mendapat nomor urut 26 (dua puluh enam) dan mendapat pot plastik kecil yang sudah dikasih nomor 26 (dua puluh enam).

17. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengambilan urine Terdakwa yang diawasi oleh petugas dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan pot plastik kecil yang berisi urine Terdakwa tersebut kepada Saksi-4 (Koptu Apm Yasin) dan selanjutnya Saksi-4 menguji urine tersebut dengan menggunakan alat tespek untuk narkoba dengan cara memasukkan alat tespek ke dalam sample urine Terdakwa dan setelah diuji lebih kurang 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit ternyata urine Terdakwa mengandung amphetamine.

18. Bahwa benar setelah Saksi-4 mengetahui urine Terdakwa positif mengandung amphetamine selanjutnya dengan disaksikan oleh teman satu ruangan atas nama PNS Eko dan Mayor Muhammad selanjutnya Saksi-4 melaporkan dan menyerahkan urine Terdakwa dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Mayor Muhammad.

19. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib Saksi-1 mendapat pemberitahuan dari Wadan Kolatarmabar yang mengatakan urine Terdakwa positif mengandung narkoba dan memerintahkan Saksi-1 agar Terdakwa tidak boleh kembali ke rumah dan tetap berada di kesatuan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Disprovamabar untuk proses hukum selanjutnya.

20. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 (Sertu Rum Junaedi) melakukan pengambilan sample urine Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) cc dan sample darah Terdakwa sebanyak 5 (lima) cc dengan disaksikan oleh Kadisprovamabar dan Saksi-3 (Serma Pom Andik Eko Siswanto), dan selanjutnya sample urine dan darah Terdakwa yang sudah dibungkus dan dimasukkan dalam amplop besar berwarna coklat diserahkan kepada petugas Pomal Lantamal III untuk dikirim ke laboratorium BNN untuk diperiksa secara laboratoris.

21. Bahwa benar berdasarkan hasil laboratorium uji Narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 147F/VI/2014/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., 2. Puteri Heryani, S.Si., Apt. 3. Tanti, S.T dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan darah dan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sehubungan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan tunggal sebagaimana yang disampaikan dalam tuntutan maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan memberikan tanggapannya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 3 dan halaman 4 tersebut maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya setelah mencermati Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba didalam pasal 4 disebutkan bahwa undang-undang Narkoba bertujuan :

- Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba.
- Memberantas peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba,
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkoba.

Hal 10 dari 18 Hal Put Nomor : 132-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedangkan apabila dikaitkan dengan dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 127 ayat (1) Putusan Pengadilan Nomor 35 tahun 2009 yang mengharuskan bagi hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 tersebut maka Majelis Hakim berpendapat karena sejak awal pemeriksaan sampai perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) sehingga berkas perkaranya tidak dilengkapi dengan hasil asesmen dan analisis dari TIM Asesmen Terpadu (TAT) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.

Terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AL

Menurut Penasehat Hukum ancaman pidana pada pasal yang didakwakan merupakan tuntutan yang melebihi ketentuan Undang-undang sehingga Oditur Militer telah menerapkan double tracking system pemidanaan yang tidak tepat maka Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud double track system adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.

Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bersumber pada ide dasar "untuk apa diadakan penindakan itu". Sehingga sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar pelakunya menjadi jera, adapun fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah. Sehingga sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan dan sanksi tindakan menekankan kepada perlindungan masyarakat dan pembinaan ataupun perawatan bagi pelakunya.

Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan adalah sanksi pidana menerapkan unsur pencelaan, bukan kepada ada tidaknya unsur penderitaan, sedangkan sanksi tindakan menerapkan unsur pendidikan yang tidak membalas dan semata-mata melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan nantinya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi tuntutan Oditur Militer mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Hakim militer diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk menjatuhkan pidana tambahan (pemecatan) yang bersifat khas militer karena lebih mengetahui tata kehidupan militer dimana seorang prajurit layak atau tidak layak (*ongeschikt*) untuk tetap berdinasi di lingkungan militer yang didasarkan pada Pasal 26 ayat (1) KUHPM, yang berbunyi :

"Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat juga dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer (Sianturi, S.R. S.H., "Hukum Pidana Militer di Indonesia halaman 98)

Dalam hal ini tersirat pengertian apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan, maka kehadiran Terpidana nantinya setelah selesai menjalani pidananya niscaya akan merusak sendi-sendi disiplin dan ketertiban dalam kehidupan militer khususnya satuan Terdakwa.

Bahwa ketentuan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (seorang militer) baik pidana pokok maupun pidana tambahan (pemecatan dari dinas militer) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia salah satunya melalui Putusan Hakim Pengadilan Militer yang berwenang, mengenai hal ini secara tegas diatur dalam pasal 1 dan Pasal 9 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian Hakim Pengadilan Militer mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana badan maupun menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan pertimbangan layak atau tidak layak bagi seorang militer dimana yang mendasari adalah Pasal 6 KUHPM dan Pasal 26 KUHPM.

Hal 11 dari 18 Hal Put Nomor : 132-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa atas tuntutan dari Oditur Militer yang disampaikan oleh Pemangku Hukum, maka Majelis Hakim akan membahas selanjutnya dalam penjatihan putusan bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Setiap Orang penyalahguna Narkotika golongan I

Unsur Kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Setiap Orang penyalah guna Narkotika golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" adalah pemakaian narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Pada saat digunakan artinya sipetindak/Terdakwa adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XIII/I tahun 1994 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di KRI Teluk Celukan Bawang-532, pada tahun 2001 ditugaskan di Lanal Tanjung Balai Karimun dan pada tahun 2007 ditugaskan di Kogartap I/Jakarta selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Kolat Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Saa NRP 82127.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Bahwa benar sejak tahun 2008 Terdakwa kenal dengan hiburan malam dan Terdakwa mendatangi tempat hiburan malam kira-kira 3 (tiga) kali dalam sebulan.
4. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa menjadi Security di Diskotik Stadium Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.
5. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa kenal narkotika jenis Ineks atau ekstasi dengan cara menemani orang Cina yang menggunakan ekstasi dan selanjutnya Terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saat itu Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi.
6. Bahwa benar pada sekira bulan Juni 2013 saat masih berdinis di Kogartap I/Jakarta Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang pertama kali dengan cara menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali bersama temannya orang sipil di dalam ruangan Diskotik Stadium di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.
7. Bahwa benar 2 (dua) bulan kemudian sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang kedua kalinya dengan cara menghisap shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama temannya orang sipil di dalam ruangan Diskotik Stadium di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.

Hal 12 dari 18 Hal Put Nomor : 132-K/PM II-08/AL/V/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar 1 (satu) bulan kemudian sekira bulan September 2013 Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang keempat kalinya dengan cara menghisap shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama temannya orang sipil di dalam ruangan Diskotik Stadium di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.
9. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Oktober 2013 Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang keempat kalinya dengan cara menghisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali bersama temannya orang sipil di dalam ruangan Diskotik Stadium di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.
10. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya dan pergi ke diskotik Milles Komplek Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3901 TEI milik Terdakwa dengan tujuan mencari tambahan penghasilan dan berharap akan bertemu dengan teman-teman Terdakwa orang sipil yang mau memberikan uang kepada Terdakwa.
11. Bahwa benar setibanya di diskotik Milles Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cici dan suami Sdri. Cici selanjutnya Terdakwa duduk dan bergabung sambil mendengarkan musik dan tidak lama kemudian Sdr. Cici memberikan ½ (setengah) butir Narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa yang langsung dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa minum ekstasi tersebut sambil meminum sprite dan setengah botol air aqua yang sudah terbuka segelnya dan pada saat Terdakwa minum minuman tersebut rasanya pahit selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdri. Cici ternyata air aqua tersebut sudah dicampur dengan Narkoba jenis ekstasi.
12. Bahwa benar akibat yang Terdakwa rasakan setelah minum ekstasi tersebut Terdakwa merasakan pipinya terasa tebal, badan terasa ringan dan enjoy sehingga Terdakwa mulai menikmati alunan musik dengan cara menggerakkan badan dan menggeleng-gelengkan kepala ke kiri dan ke kanan sesuai alunan musik dan selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa meninggalkan diskotik Milles untuk pulang ke rumah.
13. Bahwa benar kedatangan Terdakwa ke diskotik Milles tersebut dengan maksud untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara menemani orang yang memakai ekstasi yang akan memberikan bayaran kepada Terdakwa.
14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1 (Pelda Pom Munir) diperintah oleh Wadan Kolatarmabar untuk menghubungi Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa tidak apel pagi untuk mengambil daftar penilaian dan Riwayat Hidup di kantor Gamizun Tetap I/Jakarta, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab sedang berada di kantor Gamizun Tetap I/Jakarta selanjutnya Saksi-1 perintahkan Terdakwa untuk segera ke kantor Kolatarmabar untuk melaksanakan tes urine di Dikes Koarmabar sesuai perintah Wadan Kolatarmabar.
15. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan Kolatarmabar selanjutnya Saksi-1 melaporkan kedatangan Terdakwa kepada Wadan Kolatarmabar dan selanjutnya Saksi-1 diperintahkan oleh Wadan Kolatarmabar untuk mengantarkan Terdakwa untuk melaksanakan test urine di Diskes Koarmabar.
16. Bahwa benar setelah sampai di Diskes Koarmabar saat itu Terdakwa datang yang terakhir karena sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota yang lain dan Terdakwa mendapat nomor urut 26 (dua puluh enam) dan mendapat pot plastik kecil yang sudah dikasih nomor 26 (dua puluh enam).
17. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengambilan urine Terdakwa yang diawasi oleh petugas dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan pot plastik kecil yang berisi urine Terdakwa tersebut kepada Saksi-4 (Koptu Apm Yasin) dan selanjutnya Saksi-4 menguji urine tersebut dengan menggunakan alat tespek untuk narkoba dengan cara memasukkan alat tespek ke dalam sample urine Terdakwa dan setelah diuji lebih kurang 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit ternyata urine Terdakwa mengandung amphetamine.
18. Bahwa benar setelah Saksi-4 mengetahui urine Terdakwa positif mengandung amphetamine selanjutnya dengan disaksikan oleh teman satu ruangan atas nama PNS Eko dan Mayor Muhammad selanjutnya Saksi-4 melaporkan dan menyerahkan urine Terdakwa dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Mayor Muhammad.
19. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib Saksi-1 mendapat pemberitahuan dari Wadan Kolatarmabar yang mengatakan urine Terdakwa positif mengandung narkoba dan memerintahkan Saksi-1 agar Terdakwa tidak boleh kembali ke rumah dan tetap berada di kesatuan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Disprovamabar untuk proses hukum selanjutnya.

Hal 13 dari 18 Hal Put Nomor : 132-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 (Sema Rumi Junaedi) melakukan pengambilan sample urine Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) cc dan sample darah Terdakwa sebanyak 5 (lima) cc dengan disaksikan oleh Kadisprovamabar dan Saksi-3 (Sema Pom Andik Eko Siswanto), dan selanjutnya sample urine dan darah Terdakwa yang sudah dibungkus dan dimasukkan dalam amplop besar berwarna coklat diserahkan kepada petugas Pomal Lantamal III untuk dikirim ke laboratorium BNN untuk diperiksa secara laboratoris.

21. Bahwa benar berdasarkan hasil laboratorium uji Narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 147F/VI/2014/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., 2. Puteri Heryani, S.Si., Apt, 3. Tanti, S.T dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan darah dan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak maupun surat ijin dari pejabat yang berwenang atau dinas kesehatan terkait tentang kepemilikan, menguasai, memperjual belikan maupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan atau berobat di dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

23. Bahwa benar berdasarkan uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata sejak semula tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika.

24. Bahwa benar walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun dalam kenyataannya sesuai fakta yang terungkap tetap saja Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum tersebut adalah perbuatan yang melanggar Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang penyalah guna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada sekira bulan Juni 2013 saat masih berdinis di Kogartap I/Jakarta Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang pertama kali dengan cara menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali bersama temannya orang sipil di dalam ruangan Diskotik Stadium di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.

1. Bahwa benar 2 (dua) bulan kemudian sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang kedua kalinya dengan cara menghisap shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama temannya orang sipil di dalam ruangan Diskotik Stadium di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.

2. Bahwa benar 1 (satu) bulan kemudian sekira bulan September 2013 Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang ketiga kalinya dengan cara menghisap shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama temannya orang sipil di dalam ruangan Diskotik Stadium di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.

3. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Oktober 2013 Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang keempat kalinya dengan cara menghisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali bersama temannya orang sipil di dalam ruangan Diskotik Stadium di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat.

4. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya dan pergi ke diskotik Milles Komplek Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3901 TEI milik Terdakwa dengan tujuan mencari tambahan penghasilan dan berharap akan bertemu dengan teman-teman Terdakwa orang sipil yang mau memberikan uang kepada Terdakwa.

Hal 14 dari 18 Hal Put Nomor : 132-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cici dan suami Sdri. Cici selanjutnya Terdakwa duduk dan bergabung sambil mendengarkan musik dan tidak lama kemudian Sdr. Cici memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa yang langsung dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa minum ekstasi tersebut sambil meminum sprite dan setengah botol air aqua yang sudah terbuka segelnya dan pada saat Terdakwa minum minuman tersebut rasanya pahit selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdri. Cici ternyata air aqua tersebut sudah dicampur dengan Narkotika jenis ekstasi.

6. Bahwa benar akibat yang Terdakwa rasakan setelah minum ekstasi tersebut Terdakwa merasakan pipinya terasa tebal, badan terasa ringan dan enjoy sehingga Terdakwa mulai menikmati alunan musik dengan cara menggerakkan badan dan menggeleng-gelengkan kepala ke kiri dan ke kanan sesuai alunan musik dan selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa meninggalkan diskotik Milles untuk pulang ke rumah.

7. Bahwa benar sebagaimana diuraikan diatas ternyata yang dilakukan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut digunakan untuk diri sendiri tidak untuk orang lain .kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk diri sendiri bukan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ""Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 UU RI Nomor 35 tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali dan mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) kali. Lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) sehingga berkas perkara tidak dilengkapi dengan hasil asesmen dan analisis dari Tim Asesmen Terpadu (TAT). Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya Terdakwa ingin mendapatkan tambahan penghasilan dengan menjual barang untuk mengkonsumsi narkoba sehingga Terdakwa tidak memperdulikan tentang penekanan yang disampaikan oleh pemerintah maupun pimpinan atas agar tidak terlibat narkoba, akan tetapi Terdakwa justru menganggap dirinya punya kekebalan hukum dengan menemani orang mengkonsumsi narkoba bahkan Terdakwa sendiri ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali dan ekstasi sebanyak 1 (satu) kali.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku, yang jelas-jelas sangat melarang penyalahgunaan narkoba khususnya di lingkungan TNI.

3. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa shabu-shabu dan ekstasi adalah termasuk jenis narkoba golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkoba dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang peacandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa. Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba.

4. Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, selaku seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba. Namun hanya karena alasan ingin mendapatkan tambahan penghasilan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi.

5. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009. Oleh karenanya Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AL, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan clementie (permohonan keringanan hukuman).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pidana pokok berupa pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba yang termasuk narkoba golongan I sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan dirinya dan tidak mengindahkan aturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah maupun Panglima TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba justru Terdakwa melakukan sebaliknya dengan menemani seseorang untuk mengkonsumsi narkoba dengan mengharapkan imbalan serta mengkonsumsi narkoba bagi diri sendiri berupa shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali dan jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa seolah-olah menganggap dirinya punya kekebalan hukum karena Terdakwa sebagai seorang prajurit yang tentukan apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan maka akan mempengaruhi sikap mental Terdakwa sendiri serta sangat merugikan satuan dalam pelaksanaan tugas pokok TNI. Sedangkan dilihat dari Terdakwa sendiri yang berterus terang di dalam persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim sangat menghargai sikap Terdakwa dan mempertimbangkannya dalam menentukan pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sehingga perlu diperingan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim berharap dengan diperingannya hukuman bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa akan cepat beradaptasi dan menyadari atas kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki dirinya untuk tidak terlibat lagi dalam tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan tambahan penghasilan dengan menemani orang lain mengkonsumsi narkoba serta kurang peduliah Terdakwa terhadap aturan dan Terdakwa lebih mementingkan keinginannya semata untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan tidak memperdulikan aturan dari pemerintah maupun dari Panglima TNI yang menekannya agar setiap prajurit tidak terlibat dalam masalah narkoba.

b. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali dan jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) kali menunjukkan ketidak peduliah Terdakwa terhadap aturan yang telah dicanangkan untuk menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan narkoba serta apabila dihadapkan tugas pokok TNI baik dibidang Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang sehingga Terdakwa dituntut kesia-siagaan dalam pelaksanaan tugas serta sikap mental yang baik demi tercapainya pelaksanaan tugas, demikian juga sebagai seorang aparat seharusnya ikut aktif dalam pemberantasan peredaran narkoba akan tetapi Terdakwa terlibat didalamnya.

c. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa berdinasi yaitu selama 20 (dua puluh) tahun harusnya Terdakwa bisa menjadi contoh bagi prajurit lainnya dalam penegakan tata tertib dan disiplin serta aturan akan tetapi malah sebaliknya dengan menjadi salah seorang penyalahguna narkoba dan menjadi pelindung bagi pemakai narkoba. Seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan di lingkungan TNI dengan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa melakukan tindak pidana yang nyata-nyata bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional.

Sehingga dari keadaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba, menunjukkan ketidak peduliah sikap Terdakwa terhadap aturan yang telah digariskan oleh Pemerintah maupun Panglima TNI untuk itu terhadap diri Terdakwa perlu diberikan tindakan secara tegas sebagai bentuk pencegahan agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga tugas Pokok TNI akan berjalan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan mengoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang :

1. Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.
2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AL di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke 5 dan Sumpah Prajurit ke 2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.
4. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 17 dari 18 Hal Put Nomor : 132-K/PM II-08/AL/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor 147.F/VI/2014/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Juni 2014; karena sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ALBERT JULIARTO SANAWI, pangkat; Peltu Saa NRP 82127 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor 147.F/VI/2014/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Juni 2014; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 8 September 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh PRASTITI SISWAYANI, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta FX. RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP 545034 dan TRI ACHMAD B, S.H., M.H. MAYOR SUS NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer TAVIP HERU MARSONO, S.H. MAYOR SUS NRP 520861, Penasehat Hukum K YORI HAREFA, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 17817/P, HENDI ROSADI, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 18876/P, Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

PRASTITI SISWAYANI, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

FX. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

TRI ACHMAD B, S.H., M.H.
MAYOR SUS NRP 520883

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Hal 18 dari 18 Hal Put Nomor : 132-K/PM II-08/AL/II/2015